

## Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji

**Yenita Yatim**

Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat  
Email: [yenitayatim18@gmail.com](mailto:yenitayatim18@gmail.com)

### Article History

Received : 2023-01-28  
Accepted : 2023-03-22  
Published : 2023-04-30

### Kata Kunci:

Peran, Kerapatan  
Adat Nagari, Perilaku  
Remaja

**Abstract:** This research was motivated by the rampant deviant behavior carried out by teenagers in Kuranji Subdistrict, especially in Kuranji Village. For this reason the researcher is interested in conducting research related to how the role of nagariadat density in fostering adolescent behavior in Kuranji Village. This study aims to describe the role of nagariadat density in fostering adolescent behavior in Kuranji Village, Kuranji District, Padang City. The theory used in the study is the structuration theory proposed by Antony Giddens. This study uses a qualitative approach with descriptive type. The selection technique was carried out by purposive sampling with 8 informants. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection methods in the form of observation, in-depth interviews, and document study. Data analysis was used with interactive data analysis models (Milles and Huberman) which included four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study explain the role of nagariadat density in fostering adolescent behavior. The role of KAN in fostering youth behavior is: carrying out activities in the fields of religion, arts and sports. disseminate information about the dangers of fighting and drugs by inviting clerics or the authorities to give direction to adolescents. Conduct mediation against teenagers who fight by calling both parties to a fight and giving advice and advice so that it is not easy to take action because it will only harm the teenager and even harm the surrounding community if there is damage by the fight. This is done so that the nagari able to establish good relationships between each other in order to create a harmonious, safe, comfortable and peaceful atmosphere in the community.

**Abstrak:** Riset ini dilatarbelakangi oleh maraknya perilaku menyimpang yang dicoba remaja di Kecamatan Kuranji khususnya di Dusun Kuranji. Riset ini bermaksud menjelaskan kedudukan KAN dalam membina sikap remaja di Dusun Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Teori yang dipakai dalam riset ini merupakan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Antony Giddens. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penentuan dicoba dengan cara purposive sampling dengan 8 informan. Tipe informasi yang dipakai merupakan informasi primer serta informasi sekunder. Tata cara pengumpulan informasi berbentuk observasi, wawancara mendalam, serta riset dokumen. Analisis data dipakai dengan bentuk analisa data interaktif (Milles dan Huberman) yang mencakup 4 jenjang ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian informasi serta penarikan kesimpulan. Hasil riset ini menerangkan bahwa kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membina sikap remaja dengan: melakukan aktivitas pada aspek pembinaan keimanan dan kegiatan seni serta olahraga. Di samping itu juga menyebarluaskan informasi mengenai ancaman tawuran serta bahaya narkoba dengan mengajak ustadz ataupun aparat buat memberikan penyuluhan pada para remaja. Kemudian melaksanakan mediasi kepada remaja yang berkelahi dengan mengajak kedua belah pihak bersama menyadari kesalahannya serta memberikan rekomendasi dan pengarahan supaya tidak mudah mengambil tindakan sebab hanya bakal merugikan remaja itu terlebih lagi merugikan warga sekitar bila berlangsung kehancuran imbas dari perkelahian itu. Perihal ini dilakukan supaya remaja sanggup menjalankan jalinan yang positif antara satu dengan yang lain supaya terwujud atmosfer yang seimbang, nyaman, aman serta rukun di tengah-tengah warga



Available online at  
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

## PENDAHULUAN

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan gabungan tempat berkumpulnya ninik mamak ataupun penghulu yang mewakili suku ataupun kaumnya yang dibentuk berlandaskan dengan hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini ialah lembaga paling tinggi dalam perihal hal adat dan hukum adat dalam suatu nagari. Ninik mamak ataupun penghulu yang terkumpul dalam lembaga ini memiliki peran serta wewenang dan memiliki hak yang serupa guna memutuskan hidup serta kelanjutan hukum adat (Panuh, 2012).

Dengan berlakunya Undang- Undang No. 5 tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, Nagari bukan lagi pemerintahan terendah di bawah Camat, Nagari semata-mata hanya mengelola kehidupan warga nagari sepanjang adat yang dilaksanakan oleh KAN. Selanjutnya, menurut Perda Nomor 13 tahun 1983, ditetapkanlah nagari selaku kesatuan warga hukum adat di Provinsi Sumatera Barat serta penerapannya dilakukan oleh KAN. Bersamaan dengan Otonomi Daerah pada tahun 1999 dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka keputusan dalam Perda dicabut oleh Perda Provinsi No. 9 tahun 2000 mengenai Pemerintahan Nagari.

Kemudian berlandaskan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, selanjutnya Perda itu diubah melalui Perda No. 2 tahun 2007 perihal Perda Nagari. Dalam Perda itu menerangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan dari ninik mamak yang sudah ada dan diwarisi dengan cara turun temurun selama adat dan juga menuntaskan konflik sako serta pusako. Dalam pasal 27 BAB VIII mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) digambarkan disana yaitu peran KAN yaitu lembaga perwakilan permusyawaratan warga adat paling tinggi yang sudah ada serta diwarisi dengan cara turun temurun sepanjang adat (Panuh, 2012). Dalam Pasal 4 Perda No.13 tahun 1983 ditentukan organisasi KAN sebagai berikut:

- a. Pada setiap nagari dikukuhkan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada dan hidup di nagari di Sumatera Barat.
- b. Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang

- berlaku menurut sepanjang adat dalam masing-masing nagari sesuai dengan sistem penerapannya antara lain: 1). Pucuk adat, atau/ketua; 2). Datuak-datuak kaampek suku; 3). Penghulu-penghulu andiko; 4). Urang ampek jinih
- c. Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua atau pucuk adat.

Dalam Pasal 4 Perda No.13 tahun 1983 diatur fungsi dan tugas KAN dalam pengurusan hukum adat istiadat sebagai berikut:

1. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut Sako dan Pusako dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Menginventarisasi silsilah/ranji kaum dan kedudukan suku menurut *barih babaleh adat*, untuk memperjelas pewarisan Sako dan Pusako melalui legalisasi KAN.
  - b. Menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan secara *bejanjang naiak batanggo turun* sepanjang adat yang berlaku dengan mempedomani silsilah /ranji suku dan kaum yang bersangkutan.
  - c. Risalah kesimpulan perkara perdata adat, didasarkan atas musyawarah mufakat dalam sidang majelis KAN yang merupakan "*kato putuih*" KAN untuk dipedomani oleh lembaga pendidikan.
  - d. KAN dapat meminta pertimbangan dan nasihat kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Tingkat II, Tingkat I Sumatera Barat.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Membina masyarakat nagari dalam memantapkan pengalaman adat istiadat yang didasarkan kepada adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah melalui pendidikan, wirid, ceramah-ceramah adat dan agama di

masjid-masjid, surau, balai adat/rumah gadang, dan tempat-tempat lainnya. Maksudnya, Kerapatan Adat Nagari ini berfungsi mengajak masyarakat nagari untuk lebih mengenal lebih dalam tentang adat istiadat yang ada di nagari yang didasarkan pada agama. Semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan nilai, norma dan agama yang dianut. Bentuk-bentuk tindakan yang dilandaskan pada ajaran agama Islam seperti mengadakan wirid remaja dan orangtua, ceramah agama, dan kegiatan yang menunjang masyarakat untuk lebih mengenal tentang adat istiadat.

- b. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya adat Minangkabau dalam memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai perwujudan ungkapan adat "*adat dipakai baru, kain dipakai usang, usang-usang diperbarui, lapuak-lapuak dikajangi*".

Ninik mamak ataupun penghulu merupakan pemimpin tunggal dalam kaumnya, tetapi mereka tidak mengutip ketetapan sendiri, senantiasa mengutip ketetapan bersumber pada sependapat lewat musyawarah dalam kerapatan kalangan ataupun kaum. Sementara itu diluar rumah gadang maupun sukunya seorang penghulu menggantikan sukunya yakni dalam Nagari. Mufakat mereka didapat dalam rapat adat nagari yang dikenal kerapatan adat nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari ini ialah institusi rapat yang dihadiri oleh kepala kaum yang telah berdiri dalam nagari. Mereka ialah perwakilan kampung masing-masing (Hasbi, 1990).

Kerapatan Adat Nagari Kuranji terdiri dari sembilan Ninik Mamak yang dituturkan dengan Sambilan Kaum Sambilan Tapian terdiri ialah: 1) Kaum Caniago di Tapian Korong Gadang, 2) Kaum Jambak Nan Batujuh di Tapian Kuranji, 3) Kaum Koto Nan Batujuh di Tapian Pasar Ambacang, 4) Kaum

Sikumbang di Tapian Anduriang 5) Kaum Melayu di Tapian Lubuk Pacet 6) Kaum Tanjuang di Tapian Ampang, 7) Kaum Koto nan baduo di tapian Kalumbuk 8) Kaum Jambak Nan Baduo di Tapian Gunung Sarik, 9) Kaum Bocong di Tapian Gunung Sarik.

Satu Kaum terdiri dari 9 faktor ialah: 1) Penghulu selaku atasan, 2) Orangtuo Adat mengurus bidang adat, 3) Pandito mengelola bidang syara', 4) Rang Basako( Orang Ampek Jinih) mengurus bidang sako, 5) Kapalo Paruik Panghulu( wakil penghulu), 6) Kapalo Paruik Rangtuo( wakil rangtuo adat), 7) Kapalo Paruik Pandito( wakil pandito), 8) Alim Ulama mengurus bidang agama, 9) Cadiak Pandai( Pengawal Tuo Tapian). 9 unsur suku ini memiliki kedudukan berlainan tetapi memiliki perannya dalam adat minangkabau diketahui dengan perumpamaan" ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah.

Menurut Hakimy dalam (Yuzastra, 2010) Seorang anggota KAN adalah juga seorang laki-laki, yang dalam adat Minangkabau mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang mamak. Maka mamak mempunyai tugas sebagaimana ungkapan dalam pepatah adat:

*Kaluak paku kacang balimbing  
Tampuruang lenggang-lenggangkan  
Baok menurun ka saruaso  
Tanamlah siriah jo ureknyo  
Anak dipangku kamanakan dibimbing  
Urang kampuang dipatenggakan  
Tenggang Nagari jan binaso  
Tenggang sarato jo adatnyo*

Artinya

Keluk paku kacang belimbing  
Tempurung ayun-ayunkan  
Bawa menurun ke Saruaso  
Tanamlah sirih dengan akarnya  
Anak dipangku kemenakan di bimbing  
Orang kampung ditenggang juga  
Tenggang Nagari jangan binasa  
Tenggang beserta dengan adatnya

Jadi wewenang penghulu itu baik dulu ataupun saat ini yang telah dikoordinir dengan suatu Kerapatan Adat Nagari, yakni menjaga anak kemenakan dan jorong dengan nagari untuk menggapai kehidupan yang

sempurna lahir dan batin untuk kesamarataan serta kenyamanan warga.

Namun bersamaan dengan perkembangan zaman, anak kementerian amat rawan terperosok dalam sikap yang tidak cocok dengan nilai serta norma yang legal terlebih pada umur remaja. Menurut Desmita dalam (Jamaludin, 2016) remaja berasal dari Bahasa Latin, *adolescere* yang berarti berkembang jadi dewasa ataupun dalam pertumbuhan jadi dewasa. Menurut Bahasa aslinya, remaja selalu diketahui dengan istilah *adolescence*. Menurut Piaget, istilah *adolescence* memiliki makna yang lapang meliputi kedewasaan psikologis, penuh emosi, sosial dan fisik (Jamaludin, 2016).

Menurut Mappiare dalam (Ali M. , 2014) masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai rentang 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia ini dibagi menjadi dua bagian yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir. Remaja belum mempunyai tempat yang jelas, mereka sudah tidak tergolong anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik mau psikisnya.

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa anak dan masa Menurut Umami dalam (Susanti, 2015) dalam teori tentang masa remaja, Stanley Hall mengemukakan bahwa “Masa remaja ialah masa neo-atavistik atau masa kelahiran kembali, karena masa ini timbul fungsi-fungsi baru yang belum pernah timbul pada sebelumnya. di antaranya dorongan-

dorongan kelamin yang mewujudkan hubungan cinta” serta “Masa remaja adalah masa *stress and strain* (masa kegoncangan dan kebingungan). Akibatnya para pemuda-pemudi melakukan penolakan-penolakan pada kebiasaan di rumah”.

Kegagalan remaja dalam melalui tahap perkembangannya akan merugikan diri remaja itu sendiri. Tindakan remaja yang tidak terkontrol akan menjerumuskan seorang remaja pada perilaku kejahatan remaja yang merupakan salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut juga sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi penyakit (Kartono, 2010).

Remaja merupakan penerus bangsa, yang dianggap sebagai pribadi yang labil, ingin mengekspresikan jiwa mudanya yang bebas dengan melakukan hal-hal yang dikehendaki remaja namun menyimpang seperti: perkelahian antar kelompok atau gank, antar sekolah, mencuri, memalak, merokok, minum-minuman yang memabukkan kebebasan seksual, penyalahgunaan media teknologi, dan meluasnya penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat meresahkan dan timbulnya kekacauan serta tindakan kriminalitas yang disertai dengan konsep diri yang salah pada remaja (Sudarsono, 2004).

Hal ini sesuai dengan kenyataan yang peneliti lihat di Kuranji Kota Padang. Banyak remaja melakukan berbagai bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan Nilai dan Norma yang berlaku. Perilaku remaja tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Perilaku Remaja yang Bertentangan dengan Nilai dan Norma pada Tahun 2017 di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

No	Tempat kejadian	Bentuk perilaku remaja	Jumlah
1	Kel. Pasar Ambacang	Pencurian	1
2	Kel. Anduring	Perkelahian	7
3	Kel. Lubuk Lintah	Pencurian	1
4	Kel. Ampang	Narkoba	1
5	Kel. Korong Gadang	Menghisap Lem	2
6	Kel. Kuranji	Perkelahian	13

		Menghisap Lem	3
		Narkoba	1
7	Kel. Gunung Sarik	Perkelahian	3
8	Kel. Sungai Sapih	Perkelahian	11
		Menghisap Lem	3
		Seks Bebas	1
9	Kel. Kalumbuk	Perkelahian	3
		Menghisap Lem	2
		Seks Bebas	1
<b>Jumlah</b>			<b>53</b>

Sumber. *Profil Polsek Kuranji Kota Padang, 2017.*

Terlihat dari tabel 1.1. di atas dapat kita lihat ada sembilan kelurahan di Kecamatan Kuranji. Jumlah remaja yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan Nilai dan Norma yang terjadi di Kecamatan Kuranji yaitu: perkelahian 46 kasus, 10 kasus menghisap lem, 1 pencurian, 1 narkoba, 1 seks bebas. Kasus yang banyak terjadi di Kelurahan Kuranji dengan jumlah 15 kasus, yang paling banyak adalah kasus perkelahian dengan jumlah 13 kasus. Kondisi remaja ini sangat meresahkan masyarakat yang menjadi pelaku dari tindakan tersebut adalah remaja yang seharusnya nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan pembinaan khusus bagi remaja agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang dan tindakan kriminal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji Kota Padang".

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Alasan menggunakan penelitian kualitatif ini karena dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang peran kerapatan adat nagari kuranji dalam membina perilaku remaja di kelurahan kuranji kecamatan kuranji kota padang. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari anggota kerapatan adat nagari, remaja yang melakukan penyimpangan dan orangtua dari remaja yang melakukan penyimpangan. Jenis data yang digunakan

adalah data primer yang diperoleh dari informan saat melakukan wawancara yaitu terkait dengan peran kerapatan adat nagari kuranji dalam membina perilaku remaja di kelurahan kuranji kecamatan kuranji kota padang sesuai dengan tujuan penelitian dan data sekunder yang peneliti dapatkan berupa data jumlah remaja yang melakukan penyimpangan, jumlah anggota KAN dan data demografis kuranji serta data yang menunjang penelitian. Unit analisis dalam penelitian adalah kelompok. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian memilih lokasi di Kuranji Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perilaku Remaja Di Kuranji

Era anak muda ialah era peralihan ataupun pancaroba dari era anak mengarah era berusia. Pada era ini anak muda hadapi kecemasan sebab beliau sedang dalam era mencari asli diri, sebab itu anak muda amat gampang terperosok pada perilaku- perilaku yang tidak cocok dengan angka serta norma. Dari hasil pemantauan serta tanya jawab diatas, bisa sikap anak muda pada di Kuranji amat membahayakan, sebab anak muda banyak sekali melaksanakan perihal yang tidak cocok dengan adat istiadat yang legal di Kuranji. Yang sangat kerap terjalin perkelahian dampingi anak muda dilingkungan tempat bermukim, biasanya orang yang melaksanakannya perkelahian ini serupa. Berikutnya Pacuan buas, ini yang amat menggelisahkan tidak hanya mengganggu kenyamanan pula mudarat diri anak muda itu sendiri. Yang berikutnya narkoba memanglah yang jadi pelakunya anak muda sebab akibat dari luar yang didapatkannya amat besar. Menghirup perekat pula banyak terjalin tidak cuma anak muda saja, kanak- kanak juga telah terbawa- bawa.

## **Peran Kan Dalam Membina Perilaku Remaja Di Kuranji**

### **1. KAN Mengadakan Rapat Rutin Membahas Tentang Perilaku Anak Kamanakan**

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini ialah lembaga paling tinggi dalam perihal hal adat serta hukum adat dalam sesuatu nagari. Ninik mamak ataupun penghulu yang terkumpul dalam lembaga ini memiliki peran serta wewenang dan memiliki hak yang serupa buat memastikan hidup serta kemajuan hukum adat. Bersumber pada hasil wawancara diatas, hingga bisa disimpulkan Kedudukan KAN dalam membina sikap remaja dengan menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak seperti: diadakannya Rapat antara LKKAM, Camat, Kerapatan Adat Nagari serta Kepolisian Sektor Kuranji buat membahas sikap menyimpang anak muda yang terdapat serta penanganan permasalahan anak muda ini diawali dari yang sangat dasar hingga yang paling tinggi.

### **2. Mengadakan Mediasi Terhadap Remaja yang Melakukan Perkelahian**

Cara yang dilakukan ninik mamak di KAN untuk mengatasi perilaku menyimpang oleh remaja yaitu dengan cara mediasi. Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk menyelesaikan masalah perkelahian yang terjadi antar remaja, KAN juga memiliki peran sebagai mediator untuk melakukan media terkait dengan kasus yang dihadapi remaja. Berdasarkan triangulasi data yang dilakukan maka dapat disimpulkan, bentuk mediasi yang dilakukan oleh KAN. Mengumpulkan remaja yang berkonflik, memanggil ninik mamak tapiian, orangtua dari remaja, yang pertama mendengarkan keluh kesah remaja, alasan yang melatarbelakangi remaja melakukan perkelahian. Ninik mamak juga memberikan saran dan nasehat kepada remaja agar tidak melakukan perkelahian serta berusaha untuk

menghindari perkelahian lingkungan masyarakat. Pemberian juga kepada orangtua agar lebih mengontrol anak serta menjalin hubungan yang baik agar anak terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

### **3. Kegiatan yang dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Perilaku Menyimpang Remaja di Kuranji**

Kegiatan untuk mencegah anak kemenakan/remaja untuk melakukan penyimpangan, maka diadakan berbagai kegiatan dengan memfasilitasi remaja untuk menyalurkan bakat, minat dan melakukan hal yang bermanfaat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan dibidang keagamaan, kesenian dan dibidang keolahragaan.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, dapat disimpulkan kegiatan dibidang keagamaan yang dilaksanakan di Kelurahan Kuranji, KAN memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mendatangkan ustad. Melalui kegiatan ini remaja kegiatan ini, remaja mendapatkan berbagai pengetahuan dibidang agama maupun dibidang adat. Selain itu remaja juga dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diadakan. Semua kegiatan ini bertujuan agar masyarakat khususnya generasi muda larut dalam melakukan kegiatan positif di lingkungan mereka, sehingga kegiatan menyimpang dapat diminimalisir dan membentengi generasi muda dari hal yang negatif dan merusak masa depan mereka.

Usaha yang dilakukan ninik mamak untuk mengenalkan seni dan budaya yang berlaku pada anak nagari di Kuranji. Kegiatan untuk melestarikan seni dan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu ini diadakanlah latihan silek secara rutin dikantor KAN, biasanya setiap hari rabu anak kamanakan latihan silek di sini dengan didampingi oleh orang yang sudah ahli yang sengaja didatangkan untuk melatih sekaligus mempertahankan budaya kita. Untuk mendukung kegiatan yang diadakan ini kemudian diadakanlah acara festival silek dan budaya. Dalam festival ini diperkenalkan lah bermacam tari minang dan silek serta seni yang ada. Agar generasi muda dapat

melakukan kegiatan yang bermanfaat sekaligus dapat mengenal nilai-nilai dan budaya Minang Kabau dan juga terhindar dari perilaku-perilaku yang melanggar.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dibidang olahraga yaitu mengadakan turnamen voli dan pertandingan sepakbola antar kampung dalam jangkauan yang kecil di Kuranji. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin. Kalau kegiatan pertandingan antar kampung diadakan oleh masing-masing kampung secara bergantian. KAN ini yang menyediakan tempat mengadakan pertandingan yang dilaksanakan di depan Kantor Kerapatan Adat Nagari Kuranji dengan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan.

Menurut Giddens, seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan strukturpun memerlukan tindakan sosial, agen dan struktur yang saling jalin menjalin tanpa dipisahkan dalam praktik aktifitas manusia. Untuk menjalankan peran KAN dalam membina perilaku remaja dengan melaksanakan berbagai kegiatan memerlukan kerjasama antara KAN, ninik mamak, forum komunitas anak nagari, ketua pemuda serta anak nagari yang ada di Kelurahan Kuranji. KAN berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh anak nagari. Dengan kerjasama ini diharapkan terhindarnya remaja dan anak nagari dari perilaku menyimpang sosial. Dan terjalinnya solidaritas antar anak nagari serta terciptanya suasana yang rukun, aman, nyaman dan damai di masyarakat

## KESIMPULAN

Peran KAN dalam membina sikap remaja adalah: menggelar rapat rutin dengan ninik mamak. Kemudian juga melaksanakan perantaraan kepada anak muda yang melaksanakan penyimpangan. KAN juga memfasilitasi aktivitas yang dilaksanakan, pada kegiatan aspek keagamaan KAN memfasilitasi aktivitas ini dengan sediakan perlengkapan yang diperlukan buat mensupport serta pula mendatangkan pengisi ceramah yang ahli dibidangnya supaya bisa membagikan pengarahan serta nasehat pada remaja biasanya KAN mengutus perwakilan ninik mamak, ustad dan pihak yang

berwenang. KAN pula menggelar aktivitas silek yang dilaksanakan di aula kantor KAN tiap hari rabu dan memfasilitasi dibidang olahraga dengan metode menyediakan alat serta infrastruktur yang diperlukan ketersediaan ruangan buat bermain, perlengkapan yang diperlukan seperti bola kaki serta bola voli dengan meningkatkan bakat- bakat angkatan belia, membuat kebersamaan, kedamaian serta perhatian, menjaga generasi muda dengan spiritual. melaksanakan pemasyarakatan mengenai ancaman perkelahian. Melaksanakan pemasyarakatan dengan metode mendatangkan ustad ataupun pihak yang berhak setelah itu membagikan bimbingan pada anak muda. Melaksanakan perantaraan kepada anak muda yang melaksanakan perkelahian dengan metode memanggil kedua pihak yang berkelahi serta membagikan bimbingan dan nasehat supaya tidak gampang melaksanakan aksi itu sebab cuma hendak mudarat anak muda itu apalagi mudarat warga dekat bila terjalin kehancuran oleh perkelahian yang dilakukan.

## REFERENSI

- Ali, M. (2014). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasbi, M. (1990). *Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Dasar-Dasar Pantologi Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kartono, K. (2010). *Pantologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Panuh, H. (2012). *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, I. (2015). *Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karang Mojo Plandaan Jombang*. Universitas Negeri Surabaya. *Vol.3 No.2 Tahun 2015*.
- Yuzastra, D. (2010). *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah U*